



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

MERRY, bertempat tinggal di Jalan Magamu Nomor 26, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan alat-alat bukti terkait dalam berkas permohonan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 18 Juli 2024 dengan Nomor Register 8/Pdt.P/2024/PN Tli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tolitoli;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tolitoli pada tanggal 30 Mei 1955, jenis kelamin perempuan, yang diberi nama KO BIE JONG berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 27/1950;
3. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia dengan Nomor KTP 7204077005550001;
4. Bahwa Pemohon adalah istri dari TAN LIAN TJHUI alias ANWAR berdasarkan Akte Perkawinan Nomor: 30/1974;
5. Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran Nomor: 27/1950 tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) Pemohon;
6. Bahwa MERRY tempat lahir Tolitoli tanggal 30 Mei 1955 sebagaimana identitas dalam KTP 7204077005550001, Kartu Keluarga Nomor: 7204071210110032, adalah orang yang sama dengan KO BIE JONG

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir Tolitoli tanggal 30 Mei 1955 yang tertera dalam Akte Kelahiran Nomor: 27/1950 dan Akte Perkawinan Nomor: 30/1974;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama adalah untuk melakukan perubahan nama di dalam PASPOR dengan Nomor Paspor : C8300142 dari semula KO BIE JONG menjadi MERRY agar seluruh tanda identitas atau tanda pengenal Pemohon adalah sama;

8. Bahwa Pemohon melalui permohonan ini mengajukan Permohonan Ganti Nama yang semula KO BIE JONG menjadi MERRY ke Pengadilan Negeri Tolitoli pada dasarnya guna melaksanakan kewajiban tertib administrasi dan memenuhi prosedur hukum serta untuk mendapatkan kepastian hukum terkait nama yang terdaftar dalam data kependudukan dan imigrasi;

9. Bahwa oleh karena itu guna terwujudnya tertib administrasi dan kepastian hukum dalam menyeragamkan identitas diri Pemohon yang terdata dalam data kependudukan maupun keimigrasian nasional serta untuk mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri di domisili hukum Pemohon, sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tolitoli;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini segala kerendahan hati kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli kiranya dapat mengabulkan permohonan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yaitu semula KO BIE JONG diganti menjadi nama MERRY;
3. Menyatakan MERRY tempat lahir Tolitoli tanggal 30 Mei 1955 sebagaimana dalam KTP 7204077005550001 dan Kartu Keluarga Nomor: 7204071210110032, adalah orang yang sama dengan KO BIE JONG tempat lahir Tolitoli tanggal 30 Mei 1955 yang tertera dalam Akte Kelahiran Nomor: 27/1950 dan Akte Perkawinan Nomor: 30/1974;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalam

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar Penetapan pada kantor pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli untuk membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Palu supaya memperbaiki Paspor Republik Indonesia Nomor C8300142 tanggal 07 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Palu setentang mengenai nama Pemohon yaitu KO BIE JONG diganti menjadi nama MERRY;

6. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti Surat P-1 tentang fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7204077005550001 atas nama MERRY;
2. Bukti Surat P-2 tentang fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204071210110032 atas nama Kepala Keluarga ANWAR TAN;
3. Bukti Surat P-3 tentang fotokopi dari asli Tanda Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama KO BIE JONG Alias MERRY tanggal 8 April 1975;
4. Bukti Surat P-4 tentang fotokopi dari asli Akta Perkawinan Nomor 30/1974 atas nama TAN LIAN TJHTU Alias ANWAR dan KO BIE JONG;
5. Bukti Surat P-5 tentang fotokopi dari asli Akta Kelahiran Nomor 17/1955 atas nama BIE JONG;
6. Bukti Surat P-6 tentang fotokopi dari asli Paspor Nomor C8300142 atas nama KO BIE JONG;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi CAHYADI TAN:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Tolitoli pada tanggal 30 Mei 1955;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa nama suami dari Pemohon sekaligus ayah dari Saksi adalah ANWAR TAN;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut menikah di Tolitoli pada tahun 1974;
- Bahwa KO BIE JONG adalah nama Pemohon sejak lahir, namun seiring berjalannya waktu, Pemohon juga dikenal dengan nama MERRY di lingkungan serta keluarga hingga dalam surat keterangan Kewarganegaraan Indonesia nama Pemohon tertulis KO BIE JONG Alias MERRY, kemudian akhirnya Pemohon memiliki Kartu Keluarga dan KTP dengan nama MERRY;
- Bahwa nama pada Paspor Pemohon adalah KO BIE JONG karena Kantor Imigrasi Tanjung Perak mengharuskan adanya lampiran dokumen Akte Kelahiran Pemohon dan Pemohon hanya memiliki Akte Kelahiran dengan nama KO BIE JONG;
- Bahwa maksud permohonan ini oleh Pemohon bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan bukan untuk penggelapan asal-usul;
- Bahwa Keluarga Pemohon mendukung adanya perbaikan identitas Pemohon tersebut dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perbaikan tersebut serta hal tersebut bukan merupakan upaya Pemohon untuk memakai identitas palsu atau identitas milik orang lain;
- Bahwa Pemohon ingin nama Pemohon pada semua dokumen kependudukan serta dokumen keimigrasian milik Pemohon menjadi seragam agar tertib administrasi dan tidak ada kebingungan ataupun masalah kedepannya;

2. Saksi SYLVIA TJAHJONO:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Tolitoli pada tanggal 30 Mei 1955;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa nama suami dari Pemohon sekaligus ayah dari Saksi adalah ANWAR TAN;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon tersebut menikah di Tolitoli pada tahun 1974;
- Bahwa KO BIE JONG adalah nama Pemohon sejak lahir, namun seiring berjalannya waktu, Pemohon juga dikenal dengan nama MERRY di lingkungan serta keluarga hingga dalam surat keterangan Kewarganegaraan Indonesia nama Pemohon tertulis KO BIE JONG Alias MERRY, kemudian akhirnya Pemohon memiliki Kartu Keluarga dan KTP dengan nama MERRY;
- Bahwa nama pada Paspor Pemohon adalah KO BIE JONG karena Kantor Imigrasi Tanjung Perak mengharuskan adanya lampiran dokumen Akte Kelahiran Pemohon dan Pemohon hanya memiliki Akte Kelahiran dengan nama KO BIE JONG;
- Bahwa maksud permohonan ini oleh Pemohon bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan bukan untuk penggelapan asal-usul;
- Bahwa Keluarga Pemohon mendukung adanya perbaikan identitas Pemohon tersebut dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perbaikan tersebut serta hal tersebut bukan merupakan upaya Pemohon untuk memakai identitas palsu atau identitas milik orang lain;
- Bahwa Pemohon ingin nama Pemohon pada semua dokumen kependudukan serta dokumen keimigrasian milik Pemohon menjadi seragam agar tertib administrasi dan tidak ada kebingungan ataupun masalah kedepannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan perubahan nama dari semula KO BIE JONG menjadi MERRY serta menetapkan bahwa nama KO BIE JONG adalah orang yang sama sebagaimana ada perbedaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen milik

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Paspor, serta untuk perbaikan nama Pemohon pada Paspor milik Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7204077005550001 atas nama MERRY, bukti surat P-2 tentang fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204071210110032 atas nama Kepala Keluarga ANWAR TAN, bukti surat P-3 tentang fotokopi dari asli Tanda Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama KO BIE JONG Alias MERRY tanggal 8 April 1975 dan bukti surat P-6 tentang fotokopi dari asli Paspor Nomor C8300142 atas nama KO BIE JONG serta keterangan saksi-saksi CAHYADI TAN dan SYLVIA TJAHOJONO, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bernama KO BIE JONG Alias MERRY, tempat lahir Tolitoli tanggal 30 Mei 1955 dan beralamat di Jalan Magamu Nomor 26, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu alat bukti surat P-4 fotokopi dari asli Akta Perkawinan Nomor 30/1974 atas nama TAN LIAN TJHTU Alias ANWAR dan KO BIE JONG serta keterangan saksi-saksi CAHYADI TAN dan SYLVIA TJAHOJONO, terbukti bahwa Pemohon menikah dengan ANWAR TAN di Tolitoli pada tanggal 16 Nopember 1974;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu alat bukti surat P1 tentang fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7204077005550001 atas nama MERRY, bukti surat P-2 tentang fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204071210110032 atas nama Kepala Keluarga ANWAR TAN dan bukti surat P-3 tentang fotokopi dari asli Tanda Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama KO BIE JONG Alias MERRY tanggal 8 April 1975 serta keterangan saksi-saksi CAHYADI TAN dan SYLVIA TJAHOJONO, terbukti bahwa Pemohon selain memiliki nama KO BIE JONG juga dikenal dengan nama MERRY;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu saksi-saksi CAHYADI TAN dan SYLVIA TJAHJONO, bahwa maksud permohonan ini oleh Pemohon bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan bukan untuk penggelapan asal-usul, kemudian Keluarga Pemohon mendukung adanya perbaikan identitas Pemohon tersebut dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perbaikan tersebut serta hal tersebut bukan merupakan upaya Pemohon untuk memakai identitas palsu atau identitas milik orang lain, serta Pemohon ingin nama Pemohon pada semua dokumen kependudukan serta dokumen keimigrasian milik Pemohon menjadi seragam agar tertib administrasi dan tidak ada kebingungan ataupun masalah kedepannya;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelumnya perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Tolitoli berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa telah terbukti sebelumnya dalam uraian mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kabupaten Tolitoli yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, sehingga dengan ini Pengadilan Negeri Tolitoli berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang bahwa petitum angka 1 Permohonan menyangkut tentang keseluruhan petitum yang ada pada permohonan Pemohon, sehingga akan ditentukan dalam amar penetapan setelah Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 Permohonan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai alat-alat bukti, dan terbukti bahwa Pemohon terlahir dengan nama KO BIE JONG kemudian menjadi Warga Negara Indonesia dan mendapatkan Tanda Bukti Kewarganegaraan dengan nama KO BIE JONG Alias MERRY;

Menimbang bahwa pada tahun 1975 Pemohon mendapatkan Tanda Bukti Kewarganegaraan dengan nama KO BIE JONG Alias MERRY, bahwa nama MERRY tersebut pada saat ini lebih dikenal terbukti dari tercantumnya nama tersebut pada dokumen kependudukan Pemohon yaitu KTP dan Kartu Keluarga, dan juga Hakim menilai bahwa nama tersebut lebih bersifat umum di Indonesia;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon untuk merubah namanya yaitu agar dapat mematuhi tertib administrasi data kependudukan serta bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan bukan untuk penggelapan asal-usul, sehingga menurut Hakim dengan dihubungkan dengan uraian-uraian pertimbangan diatas, pergantian nama Pemohon dari KO BIE JONG menjadi MERRY dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 Permohonan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum ini pada pokoknya adalah memohon untuk menyatakan MERRY tempat lahir Tolitoli tanggal 30 Mei 1955 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7204077005550001 dan Kartu Keluarga Nomor 7204071210110032, adalah orang yang sama dengan KO BIE JONG tempat lahir Tolitoli tanggal 30 Mei 1955 yang tertera dalam Akte Kelahiran Nomor: 27/1950 dan Akte Perkawinan Nomor: 30/1974;

Menimbang bahwa sebelumnya telah dikabulkan petitum angka 2 Permohonan mengenai pergantian nama KO BIE JONG menjadi MERRY, sehingga terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 Permohonan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli untuk

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perubahan atau pergantian nama tersebut pada register yang berlaku untuk itu dan Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejak Pemohon menerima penetapan ini, dan dalam hal ini oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Tolitoli maka terhadap perubahan/pergantian nama tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli dimana Pemohon berdomisili saat ini, sehingga dengan demikian petitum angka 4 Permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 Permohonan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

Menimbang bahwa dokumen kependudukan lebih diutamakan kedudukannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan demikian identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7204077005550001 dan Kartu Keluarga Nomor 7204071210110032 yaitu Pemohon bernama MERRY, haruslah diutamakan;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi dan juga untuk kepentingan dari Pemohon sendiri, maka akan diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama Pemohon pada Kantor Imigrasi untuk Paspor Nomor C8300142 atas nama KO BIE JONG sehingga dapat dirubah menjadi nama MERRY;

Menimbang bahwa untuk perubahan data paspor, Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dijelaskan bahwa dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dengan mekanisme sebagaimana penerbitan paspor di Pasal 11 Peraturan Menteri ini, hal tersebut menyiratkan bahwa Pemohon dapat mengajukan penggantian paspor miliknya tersebut di kantor imigrasi manapun di wilayah Republik Indonesia karena saat ini Pemohon berada di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana pengajuan permohonan paspor biasa pada Pasal (4) Peraturan Menteri ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 dan petitum angka 3 sebelumnya, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 Permohonan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *volunteer* maka terhadap petitum angka 6 ditetapkan bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, petitum angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 telah dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama KO BIE JONG diubah menjadi MERRY;
3. Menyatakan MERRY tempat lahir Tolitoli tanggal 30 Mei 1955 sebagaimana dalam KTP NIK 7204077005550001 dan Kartu Keluarga Nomor 7204071210110032, dengan KO BIE JONG tempat lahir Tolitoli tanggal 30 Mei 1955 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor: 27/1950 dan Akta Perkawinan Nomor: 30/1974, adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli untuk dilakukan penggantian nama KO BIE JONG diubah seluruhnya menjadi MERRY serta dicatat pada register yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi untuk dapat dilakukan perbaikan Paspor Nomor C8300142 atas nama KO BIE JONG sebatas mengenai perubahan nama Pemohon yaitu KO BIE JONG dirubah menjadi MERRY;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., sebagai Hakim dalam permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tli



HENDRA GUNAWAN, S.H.

FATHAN FAKHIR SRIYADI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran HHK	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK	:	Rp100.000,00
3.....P	:	Rp10.000,00
NBP Panggilan Pertama.....	:	
4.....S	:	Rp50.000,00
umpah	:	
5.....L	:	Rp10.000,00
eges	:	
6.....R	:	Rp10.000,00
edaksi.....	:	
7.....M	:	Rp10.000,00
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp220.000,00

(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)